

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN DESA**

NOMOR : 01 TAHUN 2001

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN TATA TERTIB
BADAN PERWAKILAN DESA
PENANGGUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN

- Menimbang
- a. Bahwa dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, maka dipandang perlu diatur Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggungan.
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Memperhatikan Pernyataan persetujuan dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa Penanggungungan tanggal 25 April 2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggungungan, tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Penanggungungan

Pasal 1

Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Penanggungungan tentang Tata Tertib Badan Perwakilan Desa (BPD) Penanggungungan sebagaimana dilampirkan menjadi Peraturan Desa Penanggungungan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Penanggungan

Pada tanggal : 24 Mei 2001

BADAN PERWAKILAN DESA

Desa Penanggungan

Ketua

H. WULYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Desa Penanggungan;
2. Sdr. Anggota BPD Desa Penanggungan;
3. Arsip
-